



PUTUSAN

No. 2247K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama :	ADRI MAS A. Pgl. ADRI MAS;
tempat lahir :	Payakumbuh;
umur/ tanggal lahir :	52 tahun/ 11 September 1957;
jenis kelamin :	Laki-laki;
Kebangsaan :	Indonesia;
tempat tinggal :	Kelurahan Talang RW.01 RT. 02 No.20 Kecamatan Payakumbuh;
agama :	Islam;
pekerjaan :	PNS (Mantan Bendaharawan pada Kantor Pol. PF Kota Payakumbuh (Januari 2007 s/d. September 2

Termohon Kasasi/ Terdakwa berada di dalam tahanan :

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2009 sampai dengan tanggal 02 Desember 2009;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2010 sampai dengan tanggal 11 Februari 2010;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2010 sampai dengan tanggal 12 April 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 12 Mei 2010;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 01 Juni 2010;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 31 Juli 2010;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial No. 1210/2010/S.597.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 16 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2010;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1211/2010/S.597.Tah.Sus/PP/2010/MA. tanggal 16 Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 September 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Payakumbuh karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa ADRIMAS. A Pgl ADRIMAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sejak bulan Januari s/d September pada tahun 2007 berdasarkan SK Walikota Payakumbuh Nomor : 900.07/125/Wk-Pyk/2007 bulan Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan ADRIAN DANOES selaku Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.82/1174/WK-PYK/2005

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2005 dan Drs. SUHATRIL selaku PPTK Kegiatan Pengamanan Lingkungan / Tim 7 TA 2007 pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 dan BOY SYAMSIR, S.Sos selaku PPTK BAU pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Nomor : 300/167/KPTS/Pol-PP/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 (telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh) antara bulan Januari 2007 sampai bulan September 2007 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Jl. Soekarno-Hatta Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ADRIMAS. A Pgl ADRIMAS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Walikota Payakumbuh Nomor : 900.07/125/Wk-Pyk/2007 bulan Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas kebidaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/ Lembaga/ Satuan Kerja perangkat daerah ;
- Bahwa Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh berdasarkan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 mendapatkan dana sebesar Rp. 3.980.570.850.- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ;
- Bahwa berdasarkan jumlah penerimaan atas SP2D non gaji yang terbit selama tahun 2007 adalah sebesar Rp. 3.960.073.926.- (tiga milyar

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	No. SP2D	Uraian	Non Gaji
1.	30 Maret 2007	103	Gaji PTT Jan, Feb dan Maret	87.900.000,00
2.	30 Maret 2007	104	-	40.986.000,00
3.	27 April 2007	170	Gaji PTT	62.700.000,00
4.	27 April 2007	169	Pemeliharaan dan Perijinan	13.662.000,00
5.	29 Mei 2007	97	Benda-benda pos	450.000,00
6.	30 Mei 2007	189	Lembur Jan-Juni	31.138.000,00
7.	29 Mei 2007	80	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Daerah	119.900.000,00
8.	30 Mei 2007	200	Peningkatan Kerjasama	456.506.500,00
9.	15 Mei 2007	23	Pengendalian Keamanan Tim 7	316.612.500,00
10.	29 Juni 2007	96	Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	118.828.850,00
11.	21 Juni 2007	559	Bimtek	48.315.200,00
12.	29 Juni 2007	705	Gaji PTT Mei	37.650.000,00
13.	29 Juni 2007	706	Gaji PTT Juni	37.650.000,00
14.	19 Juni 2007	513	Bimtek	74.500.000,00
15.	04 September 2007	1314	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	41.597.000,00
16.	06 Agustus 2007	1088	Pengembangan Kemampuan Aparat	36.797.926,00
17.	22 Agustus 2007	1185	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	23.268.000,00
18.	30 Agustus 2007	1306	Kerjasama Aparat	84.777.000,00
19.	30 Agustus 2007	1297	Gaji PTT Juli	37.650.000,00
20.	31 Agustus 2007	1305	Peningkatan Keamanan Lingkungan	61.942.500,00
21.	10 Juni 2007	514	Pemeliharaan Rutin	6.500.000,00
22.	20 Juni 2007	515	Bahan Bacaan dan Per UU an	1.462.600,00
23.	20 Juni 2007	524	BBM	15.457.500,00
24.	03 Agustus 2007	1076	ATK	4.806.000,00
25.	09 Agustus 2007	1098	Cetak dan Penggandaan	5.854.000,00
26.	30 Juli 2007	1058	Gaji PTT Agustus	37.650.000,00
27.	27 September 2007	1616	Kerjasama Aparat	299.554.600,00
28.	28 September 2007	1627	Peningkatan Kesiagaan	71.634.000,00
29.	10 September 2007	1352	Suku Cadang	38.354.000,00
30.	26 September 2007	1595	Gaji PTT	37.650.000,00

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31.	09 Oktober 2007	1818	Pakaian Kerja Tim 7	10.470.000,00
32.	19 September 2007	1414	Premi Askes	30.900.000,00
33.	24 Oktober 2007	1897	Gaji PTT	37.650.000,00
34.	10 Oktober 2007	1848	Tim 7	190.668.500,00
35.	08 Oktober 2007	1780		2.872.000,00
36.	02 November 2007	2070	Belanja ATK	1.833.000,00
37.	02 November 2007	2071	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	11.250.000,00
38.	06 November 2007	2119	Lembur, Honor Transaksi Ken, Makan minum lembur	14.366.000,00
39.	16 November 2007	2252	Honor PPTK dan Tim Pengadaan Barang/ Jasa	4.278.000,00
40.	22 November 2007	2343	Perjalanan Dinas	9.850.000,00
41.	16 November 2007	2253	Surat Kabar dan Majalah	309.200,00
42.	23 November 2007	2378	Suku Cadang	3.870.000,00
43.	23 November 2007	2382	Honor PPTK dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	4.715.000,00
44.	23 November 2007	2383	Bimtek	51.600.000,00
45.	28 November 2007	2520	ATK	3.339.500,00
46.	29 November 2007	2552	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	5.625.000,00
47.	30 November 2007	2623	Prangko dan Materai	450.000,00
48.	30 November 2007	2609	Alat Listrik dan Elektronika	1.642.500,00
49.	30 November 2007	2606	Pengadaan	640.000,00
50.	08 November 2007	2159	Pakaian Kerja Lapangan	41.800.000,00
51.	08 November 2007	2158	Pengadaan Pakaian Pol PP	38.453.800,00
52.	08 November 2007	2157	Pakaian Kerja Lapangan	18.404.100,00
53.	13 November 2007	2215	Pengadaan Alat Gedung kantor	48.658.500,00
54.	16 November 2007	2251	Pakaian Olah Raga	32.634.800,00
55.	19 November 2007	2266	Baju Tahan Api	42.350.000,00
56.	29 November 2007	2539	Filling Cabinet	5.280.000,00
57.	28 November 2007	2533	Gaji PTT November	37.650.000,00
58.	03 Desember 2007	2630	Alat Listrik	792.500,00
59.	05 Desember 2007	2661	Pemeliharaan Gedung Kantor	13.000.000,00
60.	05 Desember 2007	2672	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	40.228.000,00
61.	18 Desember 2007	3561	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	78.163.000,00
62.	11 Desember 2007	2884	Jasa Administrasi Keuangan/BAU	20.491.000,00

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



63.	10 Desember 2007	2868	Pemeliharaan Kendaraan	15.260.000,00
64.	13 Desember 2007	3071	Makan Minum Harian Kantor	5.625.000,00
65.	13 Desember 2007	3072	PTT	132.150.000,00
66.	13 Desember 2007	3073	Penggandaan dan Barang Cetak	2.569.000,00
67.	13 Desember 2007	3074	Surat Kabar dan Majalah	897.200,00
68.	13 Desember 2007	3075	Honor PTT	33.475.000,00
69.	14 Desember 2007	3122	Penegak Perda	289.351.250,00
70.	14 Desember 2007	3197	Tambahan Penghasilan PNS	78.050.000,00
71.	18 Desember 2007	3496	Perjalanan Dinas BAU	81.100.000,00
72.	18 Desember 2007	3497	Pengadaan Pakaian Dinas	4.723.000,00
73.	18 Desember 2007	3498	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	61.961.500,00
74.	18 Desember 2007	3499	Tim 7	181.522.500,00
75.	28 Desember 2007	4075	Racun Api	17.400.900,00
Jumlah SP2D Non Gaji Yang Terbit				3.960.073.926,00

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sejak bulan Januari s/d September 2007 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan tidak dijalankan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu:
  1. Buku Kas Umum (BKU) tidak dikerjakan secara lengkap dan tepat waktu, yaitu antara lain pemberian persekot/ panjar kegiatan maupun penyelesaiannya tidak dicatat dalam BKU ;
  2. Buku Pembantu Persekot/ Panjar kegiatan tidak dibuat, dan terdapat kerancuan antara persekot/ panjar kegiatan dengan kas bon / pinjaman ;
  3. Penutupan Buku Kas Umum (BKU) dilakukan setiap bulan, namun tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas, sehingga selisih kas tidak dapat diketahui.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut oleh ADRIAN DANOES selaku atasan langsung Bendahara Pengeluaran (Pegguna Anggaran) tidak melaksanakan pemeriksaan kas yang ada pada Bendahara Pengeluaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan juga pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan SPJ bulan-bulan berikutnya yang telah disahkan tetapi di setujui oleh ADRIAN DANOES yang selanjutnya SP2D dicairkan oleh Terdakwa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sejak bulan Januari s/d September 2007 tidak melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBD sebagaimana seharusnya, penggunaan dana APBD tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya dan memakai dana APBD untuk hal-hal yang tidak jelas penggunaannya, maka Terdakwa sampai batas akhir penyeteroran, yaitu pada tanggal 10 Januari 2008 tidak bisa memenuhi kewajibannya dan mempertanggungjawabkan Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 karena dana atas sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tersebut tidak ada dalam rekening Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara pengeluaran mulai dari Januari s/d September 2007 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 dengan cara meminjamkan secara kas bon kepada anggota yang lain, masing-masing sebagai berikut :

1. Boy Syamsir, S.Sos tertanggal 16 Mei 2007	Rp. 100.000.000,-
. Nur Akmal	Rp. 500.000,-
. Yonni tertanggal 25 Mei 2007 sebesar	Rp. .000,-
tertanggal 1 Juni 2007 sebesar	Rp. .000,-
dan tertanggal 21 September 2007 sebesar	Rp. 200.000,-
dan berjumlah	Rp. 1.000.000,-
4. Anthos tertanggal 02 Juli 2007	Rp. 1.000.000,-
. Nurdal, S.Sos tertanggal 10 Oktober 2007	Rp. 5.000.000,-
. Safri tertanggal 24 Juli 2007	Rp. 1.600.000,-
. Tuti Erlina, SE tanggal 02 September 2007	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
	Rp. 112.100.000,-

- Bahwa kas bon atas nama saksi Boy Syamsir, S.Sos sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) diberikan oleh saksi Drs. Suhatriel selaku PPTK Kegiatan Pengamanan Lingkungan / Tim 7 TA 2007 atas perintah lisan saksi ADRIAN DANOES selaku Pengguna Anggaran untuk menutupi kekurangan penyeteroran Sisa UUDP TA 2006, namun demikian saksi Boy Syamsir, S.Sos hanya menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan pinjaman-pinjaman

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap yang lainnya Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan maksud membantu bagi teman-temannya yang memerlukan ;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari penggunaan dana anggaran Tahun 2007 untuk Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sudah diatur dalam SKPD yang penggunaan dan pengelolaannya berpedoman kepada SKPD tersebut, oleh karenanya pinjaman kas bon tidak dibenarkan menggunakan dana anggaran yang sudah diperuntukkan dalam SKPD Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007 Terdakwa digantikan oleh saksi Elvina berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.40/760/Wk-Pyk/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Perubahan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.36/716/Wk-Pyk/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa serah terima pengelolaan dan pengadministrasian keuangan dilakukan dengan membuat Berita Acara Penutupan BKU, namun tidak disertai rincian keadaan kas pada saat serah terima jabatan ;
- Bahwa dalam kurun waktu periode Januari s/d Desember 2007 berdasarkan pencairan SP2D tersebut di atas telah digunakan anggaran tersebut oleh Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Administrasi Umum	938.549.800,-
2.	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	2.478.745.650,-
3.	Biaya modal	295.279.126,-
Jumlah		3.712.574.576,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 dibuatkan perhitungan antara jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran berdasarkan SPJ adalah sebagai berikut :



Uraian	Jumlah (Rp)
SP2D yang diterima	Rp. 3.960.073.926,-
SPJ	Rp. 3.712.574.576,-
Sisa Uang Untuk Dipertanggung Jawabkan (UUDP) per 31 Desember 2007	Rp. 247.499.350,-

- Bahwa karena sewaktu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, Terdakwa tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sampai akhir batas waktu tidak melakukan penyetoran, hal ini bertentangan dengan ketentuan prosedur pengelolaan dan pengadministrasian keuangan sebagai berikut :

1). Undang-undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

2). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 pasal 53 ayat (1) :

“Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.”

3). Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) :

“Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.”

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

- Pasal 122 ayat (9) :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD.”

- Pasal 209 ayat (1) :

“dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :



- a. buku kas umum
- b. buku simpanan/bank
- c. buku pajak
- d. buku panjar
- e. buku rekap pengeluaran perincian obyek
- f. register SPP-UP/GU/TU/LS

- Pasal 220 ayat (10) :

“Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.”

- Pasal 233 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

(4) Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain dan Negara telah dirugikan sebesar ± Rp. 247.499.350,- (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan Hasil Audit Investifatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-373/PW.03/5/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl ADRIMAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sejak bulan Januari s/d September 2007 sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ADRIMAS. A Pgl ADRIMAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sejak bulan Januari s/d September pada tahun 2007 berdasarkan SK Walikota Payakumbuh Nomor : 900.07/125/Wk-Pyk/2007 bulan Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 bersama-sama dengan ADRIAN DANOES selaku Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 juga selaku Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 800.82/1174/WK-PYK/2005 tanggal 21 Desember 2005 dan Drs. SUHATRIL selaku PPTK Kegiatan Pengamanan Lingkungan / Tim 7 TA 2007 pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 dan BOY SYAMSIR, S.Sos selaku PPTK BAU pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh pada tahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Nomor : 300/167/KPTS/Pol-PP/II/2007 tanggal 01 Februari 2007 (telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Payakumbuh) antara bulan Januari 2007 sampai bulan September 2007 atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2007, bertempat di Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Jl. Soekarno-Hatta Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa ADRIMAS. A Pgl ADRIMAS pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, selaku Bendahara Pengeluaran berdasarkan SK Walikota Payakumbuh Nomor : 900.07/125/Wk-Pyk/2007 bulan Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 sesuai dengan Pasal 10 Ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran belanja pada kantor/satuan kerja di lingkungan kementerian Negara/Lembaga/ Satuan Kerja perangkat daerah ;

- Bahwa Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh berdasarkan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 mendapatkan dana sebesar Rp. 3.980.570.850.- (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta lima ratus tujuh puluh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) yang dipergunakan untuk kegiatan operasional Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ;
- Bahwa berdasarkan jumlah penerimaan atas SP2D non gaji yang terbit selama tahun 2007 adalah sebesar Rp. 3.960.073.926.- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus dua puluh enam rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No	Tanggal SP2D	No. SP2D	Uraian	Non Gaji
1.	30 Maret 2007	103	Gaji PTT Jan, Feb dan Maret	87.900.000,00
2.	30 Maret 2007	104	-	40.986.000,00
3.	27 April 2007	170	Gaji PTT	62.700.000,00
4.	27 April 2007	169	Pemeliharaan dan Perijinan	13.662.000,00
5.	29 Mei 2007	97	Benda-benda pos	450.000,00
6.	30 Mei 2007	189	Lembur Jan-Juni	31.138.000,00
7.	29 Mei 2007	80	Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Daerah	119.900.000,00
8.	30 Mei 2007	200	Peningkatan Kerjasama	456.506.500,00
9.	15 Mei 2007	23	Pengendalian Keamanan Tim 7	316.612.500,00
10.	29 Juni 2007	96	Peningkatan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	118.828.850,00
11.	21 Juni 2007	559	Bimtek	48.315.200,00
12.	29 Juni 2007	705	Gaji PTT Mei	37.650.000,00
13.	29 Juni 2007	706	Gaji PTT Juni	37.650.000,00
14.	19 Juni 2007	513	Bimtek	74.500.000,00
15.	04 September 2007	1314	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	41.597.000,00
16.	06 Agustus 2007	1088	Pengembangan Kemampuan Aparat	36.797.926,00
17.	22 Agustus 2007	1185	Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	23.268.000,00
18.	30 Agustus 2007	1306	Kerjasama Aparat	84.777.000,00

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.	30 Agustus 2007	1297	Gaji PTT Juli	37.650.000,00
20.	31 Agustus 2007	1305	Peningkatan Keamanan Lingkungan	61.942.500,00
21.	10 Juni 2007	514	Pemeliharaan Rutin	6.500.000,00
22.	20 Juni 2007	515	Bahan Bacaan dan Per UU an	1.462.600,00
23.	20 Juni 2007	524	BBM	15.457.500,00
24.	03 Agustus 2007	1076	ATK	4.806.000,00
25.	09 Agustus 2007	1098	Cetak dan Penggandaan	5.854.000,00
26.	30 Juli 2007	1058	Gaji PTT Agustus	37.650.000,00
27.	27 September 2007	1616	Kerjasama Aparat	299.554.600,00
28.	28 September 2007	1627	Peningkatan Kesiagaan	71.634.000,00
29.	10 September 2007	1352	Suku Cadang	38.354.000,00
30.	26 September 2007	1595	Gaji PTT	37.650.000,00
31.	09 Oktober 2007	1818	Pakaian Kerja Tim 7	10.470.000,00
32.	19 September 2007	1414	Premi Askes	30.900.000,00
33.	24 Oktober 2007	1897	Gaji PTT	37.650.000,00
34.	10 Oktober 2007	1848	Tim 7	190.668.500,00
35.	08 Oktober 2007	1780		2.872.000,00
36.	02 November 2007	2070	Belanja ATK	1.833.000,00
37.	02 November 2007	2071	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	11.250.000,00
38.	06 November 2007	2119	Lembur, Honor Transaksi Ken, Makan minum lembur	14.366.000,00
39.	16 November 2007	2252	Honor PPTK dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	4.278.000,00
40.	22 November 2007	2343	Perjalanan Dinas	9.850.000,00
41.	16 November 2007	2253	Surat Kabar dan Majalah	309.200,00
42.	23 November 2007	2378	Suku Cadang	3.870.000,00
43.	23 November 2007	2382	Honor PPTK dan Tim Pengadaan Barang/Jasa	4.715.000,00
44.	23 November 2007	2383	Bimtek	51.600.000,00
45.	28 November 2007	2520	ATK	3.339.500,00
46.	29 November 2007	2552	Belanja Makan dan Minum Harian Pegawai	5.625.000,00
47.	30 November 2007	2623	Prangko dan Materai	450.000,00
48.	30 November 2007	2609	Alat Listrik dan Elektronika	1.642.500,00
49.	30 November 2007	2606	Pengadaan	640.000,00
50.	08 November 2007	2159	Pakaian Kerja Lapangan	41.800.000,00
51.	08 November 2007	2158	Pengadaan Pakaian Pol PP	38.453.800,00
52.	08 November 2007	2157	Pakaian Kerja Lapangan	18.404.100,00

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



53.	13 November 2007	2215	Pengadaan Alat Gedung kantor	48.658.500,00
54.	16 November 2007	2251	Pakaian Olah Raga	32.634.800,00
55.	19 November 2007	2266	Baju Tahan Api	42.350.000,00
56.	29 November 2007	2539	Filling Cabinet	5.280.000,00
57.	28 November 2007	2533	Gaji PTT November	37.650.000,00
58.	03 Desember 2007	2630	Alat Listrik	792.500,00
59.	05 Desember 2007	2661	Pemeliharaan Gedung Kantor	13.000.000,00
60.	05 Desember 2007	2672	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	40.228.000,00
61.	18 Desember 2007	3561	Penanggulangan Bahaya Kebakaran	78.163.000,00
62.	11 Desember 2007	2884	Jasa Administrasi Keuangan/BAU	20.491.000,00
63.	10 Desember 2007	2868	Pemeliharaan Kendaraan	15.260.000,00
64.	13 Desember 2007	3071	Makan Minum Harian Kantor	5.625.000,00
65.	13 Desember 2007	3072	PTT	132.150.000,00
66.	13 Desember 2007	3073	Penggandaan dan Barang Cetak	2.569.000,00
67.	13 Desember 2007	3074	Surat Kabar dan Majalah	897.200,00
68.	13 Desember 2007	3075	Honor PTT	33.475.000,00
69.	14 Desember 2007	3122	Penegak Perda	289.351.250,00
70.	14 Desember 2007	3197	Tambahan Penghasilan PNS	78.050.000,00
71.	18 Desember 2007	3496	Perjalanan Dinas BAU	81.100.000,00
72.	18 Desember 2007	3497	Pengadaan Pakaian Dinas	4.723.000,00
73.	18 Desember 2007	3498	Jasa Pemeliharaan dan Perijinan	61.961.500,00
74.	18 Desember 2007	3499	Tim 7	181.522.500,00
75.	28 Desember 2007	4075	Racun Api	17.400.900,00
Jumlah SP2D Non Gaji Yang Terbit				3.960.073.926,00

- Bahwa Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sejak bulan Januari s/d September 2007 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan tidak dijalankan sebagaimana aturan yang berlaku yaitu:
- Buku Kas Umum (BKU) tidak dikerjakan secara lengkap dan tepat waktu, yaitu antara lain pemberian persekot / panjar kegiatan maupun penyelesaiannya tidak dicatat dalam BKU ;
  1. Buku Pembantu Persekot / Panjar kegiatan tidak dibuat, dan terdapat kerancuan antara persekot / panjar kegiatan dengan kas bon / pinjaman ;



2. Penutupan Buku Kas Umum (BKU) dilakukan setiap bulan, namun tidak dibuat Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Register Penutupan Kas, sehingga selisih kas tidak dapat diketahui.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa tersebut oleh ADRIAN DANOES selaku atasan langsung Bendahara Pengeluaran (Pengguna Anggaran) tidak melaksanakan pemeriksaan kas yang ada pada bendahara pengeluaran sesuai dengan tugas dan kewenangannya dan juga pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Terdakwa yang tidak dilengkapi dengan SPJ bulan-bulan berikutnya yang telah disahkan tetapi di setujui oleh ADRIAN DANOES yang selanjutnya SP2D dicairkan oleh Terdakwa.
- Bahwa oleh karena Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran sejak bulan Januari s/d September 2007 tidak melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana APBD sebagaimana seharusnya, penggunaan dana APBD tidak sesuai dengan tujuan peruntukannya dan memakai dana APBD untuk hal-hal yang tidak jelas penggunaannya, maka Terdakwa sampai batas akhir penyeteroran, yaitu pada tanggal 10 Januari 2008 tidak bisa memenuhi kewajibannya dan mempertanggungjawabkan Sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 karena dana atas sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tersebut tidak ada dalam rekening Bendahara Pengeluaran ;
- Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai bendahara pengeluaran mulai dari Januari s/d September 2007 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 dengan cara meminjamkan secara kas bon kepada anggota yang lain, masing-masing sebagai berikut :
  1. Boy Syamsir, S.Sos tertanggal 16 Mei 2007 Rp. 100.000.000,-
    - . Nur Akmal Rp. 500.000,-
    - . Yonni tertanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp. 300.000,-
      - tertanggal 1 Juni 2007 sebesar Rp. 500.000,-
      - dan tertanggal 21 September 2007 sebesar Rp. 200.000,-
      - dan berjumlah Rp. 1.000.000,-
  4. Anthos tertanggal 02 Juli 2007 Rp. 1.000.000,-

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Nurdal, S.Sos tertanggal 10 Oktober 2007 Rp. 5.000.000,-
- . Safri tertanggal 24 Juli 2007 Rp. 1.600.000,-
- . Tuti Erlina, SE tanggal 02 September 2007 Rp. 3.000.000,-  
Rp. 112.100.000,-

- Bahwa kas bon atas nama saksi Boy Syamsir, S.Sos sebesar Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) diberikan oleh saksi Drs. Suhatriel selaku PPTK Kegiatan Pengamanan Lingkungan / Tim 7 TA 2007 atas perintah lisan saksi ADRIAN DANOES selaku Pengguna Anggaran untuk menutupi kekurangan penyeteroran Sisa UUDP TA 2006, namun demikian saksi Boy Syamsir, S.Sos hanya menyetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan pinjaman-pinjaman terhadap yang lainnya Terdakwa lakukan atas inisiatif Terdakwa sendiri dengan maksud membantu bagi teman-temannya yang memerlukan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari penggunaan dana anggaran Tahun 2007 untuk Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sudah diatur dalam SKPD yang penggunaan dan pengelolannya berpedoman kepada SKPD tersebut, oleh karenanya pinjaman kas bon tidak dibenarkan menggunakan dana anggaran yang sudah diperuntukkan dalam SKPD Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ;
- Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2007 Terdakwa digantikan oleh saksi Elvina berdasarkan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.40/760/Wk-Pyk/2007 tanggal 11 Oktober 2007 tentang Perubahan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.36/716/Wk-Pyk/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 ;
- Bahwa serah terima pengelolaan dan pengadministrasian keuangan dilakukan dengan membuat Berita Acara Penutupan BKU, namun tidak disertai rincian keadaan kas pada saat serah terima jabatan ;
- Bahwa dalam kurun waktu periode Januari s/d Desember 2007 berdasarkan pencairan SP2D tersebut di atas telah digunakan anggaran tersebut oleh Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Biaya Administrasi Umum	938.549.800,-

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



2.	Biaya Operasi dan Pemeliharaan	2.478.745.650,-
3.	Biaya modal	295.279.126,-
	Jumlah	3.712.574.576,-

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2007 dibuatkan perhitungan antara jumlah penerimaan dengan jumlah pengeluaran berdasarkan SPJ adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah (Rp)
SP2D yang diterima	Rp. 3.960.073.926,-
SPJ	Rp. 3.712.574.576,-
Sisa Uang Untuk Dipertanggung Jawabkan (UUDP) per 31 Desember 2007	Rp. 247.499.350,-

- Bahwa karena sewaktu menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran, Terdakwa tidak melaksanakan pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban keuangan sampai akhir batas waktu tidak melakukan penyetoran, hal ini bertentangan dengan ketentuan prosedur pengelolaan dan pengadministrasian keuangan sebagai berikut :

- 1). Undang-undang No. 17 Tahun 2003 pasal 3 ayat (1) :

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.”

- 2). Undang-undang No. 1 Tahun 2004 pasal 53 ayat (1) :

“Bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran bertanggungjawab secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Kuasa Bendahara Umum Negara/ Bendahara Umum Daerah.”

- 3). Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 pasal 4 ayat (1) :

“Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien efektif, transparan



dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.”

4). Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

- Pasal 122 ayat (9) :

“Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain yang telah ditetapkan dalam APBD.”

- Pasal 209 ayat (1) :

“dokumen yang digunakan oleh Bendahara Pengeluaran dalam menatausahakan pengeluaran permintaan pembayaran mencakup :

- a. buku kas umum
- b. buku simpanan/bank
- c. buku pajak
- d. buku panjar
- e. buku rekap pengeluaran perincian obyek
- f. register SPP-UP/GU/TU/LS

- Pasal 220 ayat (10) :

“Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya.”

- Pasal 233 :

(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melakukan pemeriksaan Kas yang dikelola Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 bulan.

(3) Pemeriksaan kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas.

(4) Berita Acara Pemeriksaan Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan register penutupan kas.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain dan Negara telah dirugikan sebesar ± Rp. 247.499.350,- (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Audit Investitatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP-373/PW.03/5/2008 tanggal 23 Desember 2008.

Perbuatan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sejak bulan Januari s/d September 2007 sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 25 Maret 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl ADRIMAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sejak Januari 2007 s/d September 2007 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan ADRIAN DANOES selaku Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 juga selaku Pengguna Anggaran (PA), NURDAL, S.Sos selaku Kaur TU, Drs. SUHATRIL selaku PPTK kegiatan Pengamanan Lingkungan/Tim 7 dan BOY SYAMSIR, S.Sos selaku PPTK BAU sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sejak Januari 2007 s/d September 2007 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama dengan ADRIAN DANOES selaku Kepala Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 juga selaku Pengguna

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran (PA), NURDAL, S.Sos selaku Kaur TU, Drs. SUHATRIL selaku PPTK kegiatan Pengamanan Lingkungan/Tim 7 dan BOY SYAMSIR, S.Sos selaku PPTK BAU sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 101.634.276 (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti, dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Struktur Organisasi Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2007 ;
  - SK Bendaharawan Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;
  - Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.40/760/Wk/Pyk/2007 tanggal 11 Oktober 2007 Tentang Perubahan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor : 900.36/716/WK-PYK/2007 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan Langsung Bendahara Penerima dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy) ;
  - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 ;
  - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 ;

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2006 Tanggal 26 Desember 2006 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel jilidan berisi buku jurnal khusus pendapatan, buku besar, neraca saldo dan laporan realisasi semester pertama belanja SKPD Kantor polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007 ;
- 1 (satu) bundel Akuntansi Laporan Keuangan Tahun 2007 Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh ;
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Payakumbuh Tahun 2007 ;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2007;
- 1 (satu) bundel SPJ Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2007 ;
- 2 (dua) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2007 Kantor Pol PP Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode Januari 2007 s/d September 2007 dan periode Oktober 2007 s/d Desember 2007 ;
- Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor : 900/322/SE-BPKD-PYK/2007 Tentang langkah-langkah dalam menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2007 (foto copy) ;
- Rekening Koran Giro Kas Daerah dan SPMU Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007 ;
- 1 (satu) bundel uraian dana sisa kas (periode Januari s/d September 2007) Kantor Pol. PP. dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh (foto copy) ;
- Bukti Setoran sisa UUDP. Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp. 76.235.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bukti Setoran sisa UUDP. Tahun Anggaran 2007 tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (foto copy) ;
- Bukti Setoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp. 3.433.074,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah) ;

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti Setoran sisa UUDP. Tahun Anggaran 2007 tanggal 10 April 2008 sebesar Rp. 33.017.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah) ;
- Bukti Setoran sisa UUDP. Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Hasil temuan Bawasda Kota Payakumbuh (foto copy) ;

Dikembalikan pada Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh.

- Daftar pinjaman uang melalui Adrimas. A Kantor Pol. PP. Kota Payakumbuh;
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2007 (foto copy) ;
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2007 (foto copy) ;
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 21 September 2007 (foto copy) ;
- Bon pinjaman an. Anthos sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Juli 2007 ;
- Bon pinjaman an. Nurdal, S.Sos sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2007 ;
- Bon pinjaman an. Safri sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2007 ;
- Bon pinjaman an. Tuti Erlina, SE sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 September 2007 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Uang sebesar Rp. 509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) an. Nur Akmal ;
- Uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) an. Yonni ;
- Uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) an. Anthos ;
- Uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) an. Nurdal, S.Sos ;
- Uang sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) an. Safri;
- Uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. Tuti Erlina, SE ;

Dikembalikan ke Kas Daerah Kota Payakumbuh.

7. Menetapkan supaya Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh No. 09/Pid.B/2010/PN.Pyk. tanggal 26 April 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.14.976.226,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, memerintahkan agar menyita harta benda dan jika ternyata harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Struktur Organisasi Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
  2. SK. Bendaharawan Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy);
  3. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 900.40/760/Wk/Pyk/2007 tentang Perubahan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 900.36/716/WK/PYK/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan langsung Bendahara Penerima dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2007 (foto copy);
  4. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2007;
7. 1 (satu) bundel jilidan berisi buku jurnal khusus pendapatan, buku besar, neraca saldo dan laporan realisasi semester pertama belanja SKPD Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
8. 1 (satu) bundel Akuntansi Laporan Keuangan Tahun 2007 Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;
9. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 10.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 11.1 (satu) bundel SPJ Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 12.2 (dua) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2007 Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode Januari 2007 s/d. September 2007 dan periode Oktober 2007 s/d. Desember 2007;
13. Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor: 900/322/SE-BPK/PYK/2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007 (foto copy);
14. Rekening koran Giro Kas Daerah dan SPMU Kantor Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode 01 Januari 2007 s/d. 31 Desember 2007;
- 15.1 (satu) bundel uraian dana sisa kas (periode Januari s/d. September 2007) Kantor Pol. PP. dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh (foto copy);
16. Bukti Setoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp.76.235.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
17. Bukti Setoran sisa UPDP. Tahun Anggaran 2007 tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (foto copy);
18. Bukti Setoran sisa UUDP. tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp.3.433.074,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti Setoran sisa UUDP. tahun Anggaran 2007 tanggal 10 April 2008 sampai sebesar Rp.33.017.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah);
20. Bukti Setoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
21. Hasil temuan Bawasda Kota Payakumbuh (foto copy);  
Dikembalikan pada Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;

- Daftar pinjam uang melalui Adrimas. A. Kantor Pol PP Kota Payakumbuh;
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 21 September 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Anthos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Juli 2007 ;
- Bon pinjaman an. Nurdal, S.sos. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2007;
- Bon pinjaman an. Safri sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2007;
- Bon pinjaman an. Tuti Erlina, SE. sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 September 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) an. Nur Akmal;
- Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) an. Yonni;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) an. Anthos;
- Uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) an. Nurdal, S.Sos;
- Uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) an. Safri
- Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. Tuti Erlina, SE.;

Dikembalikan ke kas Daerah Kota Payakumbuh;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima juta rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 115/PID/2010/PT.PDG. tanggal 2 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan jaksa Penuntut Umum;
  - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Payakumbuh tanggal 26 April 2010 No.09/Pid.B/2010/PN.PYK., sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Korupsi";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan bahwa masa selama Terdakwa menjalani penahanan di Rutan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
  4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);
  5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti :
    - Struktur Organisasi Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
    - SK. Bendaharawan Kantor Pol. PP Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy);
    - Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 900.40/760/WK/Pyk/2007 tentang Perubahan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 900.36/716/WK/PYK/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Atasan langsung Bendahara Penerima dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2007 (foto copy);

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
- Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
- Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel jilidan berisi buku jurnal khusus pendapatan, buku besar, neraca saldo dan laporan realisasi semester pertama belanja SKPD Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
- 1 (satu) bundel Akuntansi Laporan Keuangan Tahun 2007 Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;
- Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 1 (satu) bundel SPJ Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 2 (dua) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2007 Kantor Pol PP Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode Januari 2007 s/d. September 2007 dan periode Oktober 2007 s/d. Desember 2007;
- Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor: 900/322/SE-BPK/PYK/2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007 (foto copy);

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran Giro Kas Daerah dan SPMU Kantor Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode 01 Januari 2007 s/d. 31 Desember 2007;
- 1 (satu) bundel uraian dana sisa kas (periode Januari s/d. September 2007) Kantor Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh (foto copy);
- Bukti Setoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp.76.235.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bukti Setoran sisa UPDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (foto copy);
- Bukti Setoran sisa UUDP tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp.3.433.074,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);
- Bukti Setoran sisa UUDP tahun Anggaran 2007 tanggal 10 April 2008 sampai sebesar Rp.33.017.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah);
- Bukti Setoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Hasil temuan Bawasda Kota Payakumbuh (foto copy);

Dikembalikan pada Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;

- Daftar pinjam uang melalui Adrimas. A. Kantor Pol. PP. Kota Payakumbuh;
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 21 September 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Anthos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Juli 2007 ;
- Bon pinjaman an. Nurdal, S.sos. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2007;

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon pinjaman an. Safri sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2007;
- Bon pinjaman an. Tuti Erlina, SE. sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 September 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sebesar Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) an. Nur Akmal;
  - Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) an. Yonni;
  - Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) an. Anthos;
  - Uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) an. Nurdal, S.Sos;
  - Uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) an. Safri;
  - Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. Tuti Erlina, SE.;
- Dikembalikan ke Kas Daerah Kota Payakumbuh;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid.K/2010/PN.PYK. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Payakumbuh yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Agustus Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Agustus 2010;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 26 Juli 2010 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Payakumbuh pada tanggal 16 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan petunjuk-petunjuk yang terungkap dipersidangan, Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebakaran Kota Payakumbuh sejak bulan Januari s/d September pada tahun 2007 berdasarkan SK Walikota Payakumbuh Nomor : 900.07/125/Wk-Pyk/2007 bulan Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Atasan Langsung, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007, bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan keuangan pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 walaupun keuntungan tidak dinikmati secara langsung oleh Terdakwa sendiri melainkan telah dipinjamkan kepada pegawai maupun pejabat pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sehingga Terdakwa melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Daerah tidak diselenggarakan secara tertib yang mengakibatkan perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian Negara karena tidak disetorkannya sisa UUDP TA 2007 ke Kas Daerah sebesar Rp. 247.499.350,- (dua ratus empat puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh rupiah) sebagaimana ketentuan yang berlaku, yaitu Pasal 220 ayat (10) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah :

"Bendahara Pengeluaran pada SKPD wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat 10 bulan berikutnya."

sesuai laporan Hasil Audit Investitatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Barat Nomor : LAP373/PW.03/5/2008 tanggal 23 Desember 2008 ;

2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan petunjuk-petunjuk yang terungkap dipersidangan serta sesuai dengan unsur-unsur dari pasal 3 UUPTK jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

"yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara";

Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menikmati hasil dari kejahatannya namun telah dengan nyata terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada orang lain, yaitu dalam hal ini pegawai atau anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh dan karena jabatan Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran yang mengakibatkan Terdakwa harus bertanggung jawab sebagai pelaku tindak pidana sehingga unsur-unsur dari pasal 3 UUPTPK telah terpenuhi dan karena perbuatan Terdakwa tersebut selaku Bendahara Pengeluaran pada Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh sejak bulan Januari s/d September pada tahun 2007 yang tidak dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007 sehingga karena jabatannya tersebut Terdakwa harus menyetor atau menyerahkan uang sejumlah kerugian yang telah ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa sebesar Rp. 101.634.276,- (seratus satu juta enam ratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) dan sebagai konsekwensinya Terdakwa harus mengganti uang yang tidak disetorkannya tersebut oleh karena itu Majelis Hakim Banding telah sangat-sangat keliru dalam menafsirkan ketentuan dari pasal 18 ayat (1) huruf b UUPTPK sebab tidak sejawa dan sepaham dengan semangat pembuat UUPTPK itu sendiri ;

Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 76 K/Kr/1987 (Jl. 1984/11 : l) yang berpendapat :

"bahwa Judex facti telah salah menerapkan hukum karena hukuman yang dijatuhkan hanya pidana badan yang seharusnya kumulatif, yaitu pidana badan dan denda. Pengadilan Tinggi dalam pertimbangannya tidak sempurna, hanya mempertimbangkan keadaan Terdakwa... ..dst"

Bahwa hal ini relevan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 03 tahun 1974, yang antara lain menyatakan bahwa :

"Putusan-putusan yang diambil Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi kurang memberi pertimbangan/ alasan, bahkan alasan-alasan -itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal yang

demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi".

Dari uraian-uraian tersebut di atas Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Padang dalam pertimbangan hukumnya telah salah melakukan :

- Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak menerapkan pasal 3 UUPTPK yang bersifat pembedaan kumulatif dan jika dikaitkan dengan redaksi Pasal 18 ayat (1)

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



huruf b UUPTPK yang menyebutkan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda a yang diperoleh dari tindak pidana korupsi" walaupun dalam hal ini Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya, akan tetapi dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa telah memberikan keuntungan kepada orang lain yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Pengeluaran pada saat itu, maka seharusnya Terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 3 UUPTPK;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dengan mengikuti "dapat" dalam pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan sendirinya diserahkan kepada Hakim dalam mempertimbangkannya, dan dalam kasus a quo telah terbukti bahwa tindakan Terdakwa yang telah sengaja tidak menyetorkan sisa UUDP tahun 2007 ke Kas daerah sebesar Rp.168.939.300,- (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh sembilan ribu) yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara, karena sisa UUDP yang harus disetorkan tersebut adalah sebagai penerimaan daerah;
2. Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa sebagai bendahara telah meminjamkan uang yang seharusnya disetorkan tersebut kepada saksi Samosir, S.Sos. dengan alasan untuk menanggulangi kegiatan Tim-7 yang sampai sekarang belum dikembalikan, akan tetapi pertanggungjawabannya tetap pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa/ Penuntut Umum dan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 115/PID/2010/PT.PDG. tanggal 2 Juli 2010 tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Termohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 115/PID/2010/PT.PDG. tanggal 2 Juli 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ADRIMAS. A Pgl. ADRIMAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta melakukan korupsi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.14.976.226,00 (empat belas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus dua puluh enam rupiah) dengan ketentuan jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dibayar, memerintahkan agar menyita harta benda dan jika ternyata harta benda Terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Struktur Organisasi Kantor Pol. PP. Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;

Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SK. Bendaharawan Kantor Pol. PP Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun 2007 (foto copy);
3. Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 900.40/760/Wk/Pyk/2007 tentang Perubahan Keputusan Walikota Payakumbuh Nomor: 900.36/716/WK/PYK/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Atasan langsung Bendahara Penerima dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Payakumbuh tahun 2007 (foto copy);
4. Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
6. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 26 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Sistem dan prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh tahun Anggaran 2007;
7. 1 (satu) bundel jilidan berisi buku jurnal khusus pendapatan, buku besar, neraca saldo dan laporan realisasi semester pertama belanja SKPD Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2007;
8. 1 (satu) bundel Akuntansi Laporan Keuangan Tahun 2007 Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;
9. Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 10.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 11.1 (satu) bundel SPJ Kantor Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh tahun 2007;
- 12.2 (dua) buah Buku Kas Umum (BKU) Tahun 2007 Kantor Pol PP Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode Januari 2007 s/d. September 2007 dan periode Oktober 2007 s/d. Desember 2007;
13. Surat Edaran Walikota Payakumbuh Nomor: 900/322/SE-BPK/PYK/2007 tentang langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun anggaran 2007 (foto copy);

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Rekening koran Giro Kas Daerah dan SPMU Kantor Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh periode 01 Januari 2007 s/d. 31 Desember 2007;
- 15.1 (satu) bundel uraian dana sisa kas (periode Januari s/d. September 2007) Kantor Pol. PP dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh (foto copy);
16. Bukti Setoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 23 Januari 2008 sebesar Rp.76.235.000,- (tujuh puluh enam juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
17. Bukti Setoran sisa UPDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 13 Februari 2008 sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) (foto copy);
18. Bukti Setoran sisa UUDP tahun Anggaran 2007 tanggal 31 Maret 2008 sebesar Rp.3.433.074,- (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu tujuh puluh empat rupiah);
19. Bukti Setoran sisa UUDP tahun Anggaran 2007 tanggal 10 April 2008 sampai sebesar Rp.33.017.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh belas ribu rupiah);
20. Bukti Setoran sisa UUDP Tahun Anggaran 2007 tanggal 24 April 2008 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
21. Hasil temuan Bawasda Kota Payakumbuh (foto copy);

Dikembalikan pada Kantor Pol. PP Dan Pemadam Kebakaran Kota Payakumbuh;

- Daftar pinjam uang melalui Adrimas. A. Kantor Pol. PP. Kota Payakumbuh;
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tertanggal 25 Mei 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tertanggal 1 Juni 2007 (foto copy);

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bon pinjaman an. Yonni sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tertanggal 21 September 2007 (foto copy);
- Bon pinjaman an. Anthos sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tertanggal 02 Juli 2007 ;
- Bon pinjaman an. Nurdal, S.sos. sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tertanggal 10 Oktober 2007;
- Bon pinjaman an. Safri sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juli 2007;
- Bon pinjaman an. Tuti Erlina, SE. sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) tertanggal 05 September 2007;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang sebesar Rp.509.000,- (lima ratus sembilan ribu rupiah) an. Nur Akmal;
- Uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) an. Yonni;
- Uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) an. Anthos;
- Uang sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) an. Nurdal, S.Sos;
- Uang sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus rupiah) an. Safri
- Uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) an. Tuti Erlina, SE.;

Dikembalikan ke kas Daerah Kota Payakumbuh;

Membebani Termohon kasasi/ Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 24 November 2010 oleh H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Suwardi, SH. dan Prof. Rehngena Purba, SH.,MS. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Hal. 36 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Dwi Tomo, SH.,M.Hum. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum dan Termohon kasasi/ Terdakwa ;

Anggota-Anggota :

Ttd.

Suwardi, SH.

Ttd.

Prof. Rehngena Purba, SH.,MS.

K e t u a :

Ttd.

H. M. Imron Anwari,SH.,Sp.N.,MH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Dwi Tomo, SH.,M.Hum.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung –RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH.,MH.

Nip.040044338

Hal. 37 dari 35 hal. Put. No. 2247 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)